



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Lahir di Denpasar, tanggal 02 Maret 1986, NIK. 51040142038XXXXX, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Ketewel, tanggal 09 Januari 1985, NIK. 51040109018XXXXX, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 06 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 09 November 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak PENGUGAT dan pihak TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu di hadapan Pemuka Agama bernama Mangku PEMUKA AGAMA pada tanggal 15 Nopember 2006 bertempat di rumah TERGUGAT yaitu di Kabupaten Gianyar, dalam perkawinan tersebut TERGUGAT berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan Nomor : XXXX/CS/2011 pada tanggal 3 Agustus 2011.

Halaman 1 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



2. Bahwa dari perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah lahir 3 orang anak yaitu :

- 1) ANAK 1 anak perempuan pertama yang lahir di Gianyar pada tanggal 20 April 2007 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor XXXX/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 3 Agustus 2011.
- 2) ANAK 2 anak perempuan kedua yang lahir di Gianyar pada tanggal 17 Desember 2008 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. XXXX/IST/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 3 Agustus 2011.
- 3) ANAK 3 anak perempuan ketiga yang lahir di Gianyar pada tanggal 9 Januari 2017 sesuai Kutipan Akte Kelahiran No. 5104-LT-22032017-XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar tanggal 22 Maret 2017.

3. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT cukup rukun dan harmonis, saling mengasihi dan menyayangi satu sama lain karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai.

4. Bahwa dalam perjalanannya seiring waktu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam hubungan suami istri sehingga hubungan rumah tangga mulai kurang harmonis sejak tahun 2006 antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran/ percekocokan karena sudah tidak ada kecocokan diantara PENGUGAT dan TERGUGAT.

5. Bahwa TERGUGAT berani melakukan tindakan KDRT kepada PENGUGAT.

6. Bahwa TERGUGAT tidak menafkahi PENGUGAT.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT seperti yang telah diuraikan di atas, maka PENGUGAT berpendapat tidak mungkin dapat hidup bersama lagi maka satu-satunya jalan yang terbaik untuk PENGUGAT dan TERGUGAT adalah mengakhiri perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dengan **PERCERAIAN**.

8. Bahwa suatu perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri, maka tiada jalan lain bagi PENGUGAT kecuali mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Yang Terhormat (Yth) Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

Halaman 2 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas PENGUGAT mohon kepada Yang Terhormat (Yth) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama PEMUKA AGAMA pada tanggal 15 Nopember 2006 bertempat di rumah TERGUGAT yaitu di Banjar Pasekan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan nomor XXXX/CS/2011 pada tanggal 3 Agustus 2011 adalah Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan PENGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dimana kedua orang tua baik PENGUGAT maupun TERGUGAT berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua.
4. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan kepada Register untuk itu;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 Rbg dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dr. I**

Halaman 3 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tindak kekerasan tidak benar, kalau benar mohon ditunjukkan bukti dan saksi dan kapan itu dilakukan.
2. Hak asuh anak saya setuju di asuh bersama tanpa saling menghalangi. Dan saya mohon penggugat memberikan hak kuasa anak kepada tergugat dengan ikhlas atas nama:

1) ANAK 1

2) ANAK 2

3) ANAK 3

Jika perceraian terjadi.

Saya tidak bersedia membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 05 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 51040142038XXXXX, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 51040130100XXXXX, atas nama kepala keluarga I Wayan Madra, tanggal 21-09-2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX/CS/2011, tanggal 03 Agustus 2011, antara I TERGUGAT dengan PENGGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/IST/2011, tanggal 03 Agustus 2011, atas nama ANAK 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/IST/2011, tanggal 03 Agustus 2011, atas nama ANAK 2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5104-LT-22032017-XXXX, tanggal 22 Maret 2017, atas nama ANAK 3, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 dan P-6 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAKSI 1., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bapak Kandung Penggugat dan Bapak Mertua Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat (PENGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Nopember 2006 dirumah Tergugat di Banjar Pasekan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;

Halaman 5 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 1. ANAK 1 (umur 16 Tahun);
 2. ANAK 2 (umur 15 Tahun);
 3. ANAK 3 (7 Tahun);
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Tergugat di Banjar Pasekan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok sejak tahun 2006 karena Tergugat tidak pernah menafkahi, menghiraukan atau memperdulikan Penggugat, disamping itu juga Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok namun saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat bekas luka atau lebam pada tubuh Penggugat karena di KDRT oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering meminta uang ke saksi untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Penggugat bekerja di Cafe Peti Tenget, Denpasar dan Tergugat bekerja menyewakan mobil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah saksi setelah cek cok dengan Tergugat, namun dicari lagi oleh Tergugat dan Penggugat mau kembali ke rumah Tergugat, namun terakhir 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi, tidak dicari lagi oleh Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diajak oleh Tergugat, namun anak-anak biasa ke rumah saksi untuk bertemu dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah diupayakan damai lebih dari 1 (satu) kali namun tidak berhasil bahkan saat diupayakan damai Penggugat dan Tergugat terlibat cek cok;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat mempunyai selingkuhan;
- Bahwa saksi pernah melihat ada bekas luka atau lebam di tubuh Penggugat;
- Bahwa orang yang bernama I Geles saksi pernah mendengar waktu Penggugat masih SMA namun saksi tidak mengetahui Penggugat dan I Geles ada hubungan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Gus Julit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan Ibu Mertua Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) terhadap Tergugat (TERGUGAT);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 15 Nopember 2006 di rumah Tergugat di Banjar Pasekan dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. ANAK 1 (umur 16 Tahun);

Halaman 7 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK 2 (umur 15 Tahun);
 3. ANAK 3 (7 Tahun);
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Tergugat di Banjar Pasekan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok sejak tahun 2006 karena Tergugat tidak pernah menafkahi, menghiraukan atau memperdulikan Penggugat, disamping itu juga Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok namun saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat bekas luka atau lebam pada tubuh Penggugat karena di KDRT oleh Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sering meminta uang ke saksi untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak;
 - Bahwa Penggugat bekerja di Cafe Peti Tenget, Denpasar dan Tergugat bekerja menyewakan mobil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal dirumah saksi sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat sering pulang ke rumah saksi setelah cek cok dengan Tergugat, namun dicari lagi oleh Tergugat dan Penggugat mau kembali ke rumah Tergugat, namun terakhir 5 (lima) bulan yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi, tidak dicari lagi oleh Tergugat;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang diajak oleh Tergugat, namun anak-anak biasa ke rumah saksi untuk bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa pernah diupayakan damai lebih dari 1 (satu) kali namun tidak berhasil bahkan saat diupayakan damai Penggugat dan Tergugat terlibat cek cok;

Halaman 8 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat mempunyai selingkuhan;
- Bahwa saksi pernah melihat ada bekas luka atau lebam di tubuh Penggugat;
- Bahwa orang yang bernama I Geles saksi pernah mendengar waktu Penggugat masih SMA namun saksi tidak mengetahui Penggugat dan I Geles ada hubungan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Gus Julit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara ini mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK. 51040109018XXXX, atas nama I TERGUGAT, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 51040130100XXXXX, atas nama kepala keluarga I Wayan Madra, tanggal 21-09-2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/IST/2011, tanggal 03 Agustus 2011, atas nama ANAK 1, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX/IST/2011, tanggal 03 Agustus 2011, atas nama ANAK 2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-4;

Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sidang dengan agenda Bukti Saksi dari Tergugat, Penggugat hadir didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, kemudian dilakukan pemanggilan kepada Tergugat berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor

Halaman 9 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2023/PN Gin., tanggal 23 April 2024 untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, telah dipanggil dengan patut, Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan pada sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyangkal dalil-dalil Penggugat dengan Surat Jawaban tertanggal 06 Pebruari 2024 yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yaitu bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti P-2 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan saksi **A.A. KETUT SULASTRI**;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4 yaitu bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali bukti T-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Halaman **10** dari **18** Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087/K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik dari Penggugat dan Tergugat diketahui terdapat dalil-dalil yang diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat yang bersesuaian dengan bukti-bukti dipersidangan, sehingga telah menjadi fakta hukum dan tidak perlu dibuktikan lagi yaitu:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 15 Nopember 2006, bertempat di rumah Tergugat di Banjar Pasekan, Desa Ketewel dan Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat di Banjar Pasekan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 1. ANAK 1, lahir di Gianyar, tanggal 20 April 2007;
 2. ANAK 2, lahir di Gianyar, tanggal 17 Desember 2008;
 3. ANAK 3, lahir di Gianyar, tanggal 09 Januari 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin ke-1 Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum –petitum gugatan lainnya;

Halaman 11 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” yang terdapat dalam petitum poin ke-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa: *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”* dan berdasarkan Pasal 39 ayat (3) ditentukan bahwa *“tatacara perceraian didepan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”*;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara lain yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi atau lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa terjadi percekcoan secara terus menerus sejak tahun 2006, yang pada akhirnya Penggugat meninggalkan rumah sampai dengan saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, menyatakan bahwa memang sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi SAKSI 1 dan saksi A.A. Ketut Sulastri yang merupakan Bapak dan Ibu dari Penggugat yang menerangkan jika Penggugat sering bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat sering cek cok sejak tahun 2006 karena Tergugat tidak pernah menafkahi, menghiraukan atau memperdulikan Penggugat, disamping itu juga Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua sampai sekarang, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi tau ada cekcok dari cerita Penggugat dan saksi pernah melihat bekas luka atau lebam pada tubuh Penggugat karena di KDRT oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai lebih dari 1 (satu) kali namun tidak berhasil bahkan saat diupayakan damai Penggugat dan Tergugat terlibat cek cok, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan lebih baik bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, bahwa Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak lagi tinggal bersama sejak 05 (lima) bulan yang lalu, dimana saksi dari Penggugat mengetahui jika ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh karena sejak tahun 2006 Tergugat tidak pernah menafkahi, menghiraukan atau memperdulikan Penggugat, disamping itu juga Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat, dapat diperoleh fakta bahwasannya memang terdapat percekcoan yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat terkait percekcoan yang terjadi secara terus menerus, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat didapat suatu fakta hukum jika memang benar telah sering kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan tidak lagi tinggal satu rumah hingga saat

Halaman 13 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yaitu sekitar 05 (lima) bulan, sehingga tidak terlaksana peran Penggugat sebagai suami dan peran Tergugat sebagai isteri, dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dapat dikatakan bahwa memang telah terjadinya perkecokan secara terus menerus seperti yang didalilkan dalam pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum poin ke-2 Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Gugatan Poin ke-3 yaitu Menyatakan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dimana kedua orang tua baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-5 dan P-6 serta keterangan para saksi, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama ANAK 1, Perempuan, di Gianyar, Pada Tanggal 20 April 2007. ANAK 2, Perempuan, di Gianyar, Pada Tanggal 17 Desember 2008. ANAK 3, Perempuan, di Gianyar, Pada Tanggal 09 Januari 2017. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dengan putusannya perkawinan karena perceraian tidaklah menghilangkan hak dan kewajiban Penggugat sebagai Ibu dan Tergugat sebagai Bapak untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, semata-mata demi kepentingan anak –anak itu sendiri sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 41 dan Pasal 45 UU Perkawinan;

Halaman 14 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pasal-pasal mengenai Hak Anak, maka tujuan dari keseluruhan peraturan-peraturan tersebut adalah untuk kepentingan anak;

Menimbang bahwa Pasal 41 huruf (a) UU Perkawinan secara jelas diatur bahwa akibat dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka baik ibu atau bapak tetap mempunyai kewajiban dalam pemeliharaan dan mendidik anak Penggugat dan Tergugat tersebut. Perpisahan yang terjadi antara Para Pihak tidak dapat dipisahkan dengan kondisi psikologis dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, karena anak sudah tentu menjadi korban dari situasi yang berada diluar kekuasaan dan keinginan mereka, sehingga bukan saja lingkungan (termasuk keluarga besar Para Pihak) melainkan Para Pihak sebagai orang tua memegang peranan yang sangat penting untuk dapat memberikan situasi dan kondisi yang layak untuk tumbuh kembang anak baik secara mental maupun secara fisik. Anak bukan merupakan alat yang diperebutkan atau untuk membalas kekesalan terhadap pihak lain;

Menimbang bahwa di persidangan telah didapat fakta tentang keadaan dimana berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat, namun anak-anak biasa bertemu dengan Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama untuk mengasuh dan merawat anak-anak secara bersama-sama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (lima) dari gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat

Halaman 15 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat perceraian terjadi, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan dalam register bersangkutan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan menyatakan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, maka kepada Para Pihak agar melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Petitum Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat mengenai perceraian dikabulkan dengan demikian petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya karena didukung alasan dan bukti yang cukup maka haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika dilihat kembali rangkaian uraian pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, biaya perkara ini patut dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;

Memperhatikan, ketentuan dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan

Halaman 16 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu dihadapan pemuka agama bernama PEMUKA AGAMA pada tanggal 15 Nopember 2006 bertempat di rumah TERGUGAT yaitu di Banjar Pasekan, Desa Ketewel, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dengan nomor XXXX/CS/2011 pada tanggal 3 Agustus 2011 adalah Sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak pengasuhan bersama terhadap anak yang lahir dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang bernama ANAK 1, ANAK 2, ANAK 3, dimana kedua orang tua baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT berhak mengasuh anak bersama tanpa saling menghalangi satu sama lain dan tidak memutuskan hubungan anak dengan kedua orang tua.
4. Memerintahkan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan kepada Register untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: Rabu, tanggal 08 Mei 2024 oleh kami **MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DEWI SANTINI, S.H., M.H.**, dan **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XXX/ Pdt.G/ 2023/ PN Gin., tanggal 09 Nopember 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024

Halaman 17 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

DEWI SANTINI, S.H., M.H.

MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H.

t.t.d

I MADE WIGUNA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK/Penggandaan	Rp. 120.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 32.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 100.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Biaya Materai	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Halaman

Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)